

PENJELASAN

" "

RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA TARAKAN TENTANG  
TATA KELOLA LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH KOTA  
TARAKAN

## **KATA PENGANTAR**

Sejalan dengan perubahan paradigma Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kota Tarakan dalam memberikan pelayanan kepada publik menjadi Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah Kota Tarakan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK – BLUD) yang memberikan layanan publik dan layanan pasar, maka BLUD Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kota Tarakan harus dikelola secara enterpreneur, bukan secara birokratik lagi. Sebagai konsekuensinya, Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kota Tarakan perlu melakukan perubahan sehingga lebih mandiri dan mampu berkembang menjadi lembaga yang berorientasi terhadap kepuasan pelanggan.

BLUD Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kota dalam menerapkan PPK – BLUD dapat lebih leluasa menentukan keputusan- keputusan strategis dengan memperhatikan dan menjalankan praktik- praktik bisnis yang sehat, dikelola secara profesional sehingga diharapkan BLUD Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kota mampu bertahan bahkan bersaing dan/atau mandiri dengan tetap sinergi dengan program-program yang ditetapkan pemerintah.

## DAFTAR ISI

|                                               |   |
|-----------------------------------------------|---|
| Kata Pengantar .....                          | 1 |
| Daftar isi .....                              | 2 |
| BAB I PENDAHULUAN .....                       | 3 |
| A. Latar Belakang .....                       | 3 |
| B. Identifikasi Masalah .....                 | 3 |
| C. Tujuan Penyusunan.....                     | 3 |
| D. Dasar Hukum. ....                          | 4 |
| BAB II POKOK PIKIRAN.....                     | 5 |
| BAB III MATERI MUATAN .....                   | 6 |
| A. Sasaran Jangkauan dan Arah Pengaturan..... | 6 |
| B. Ruang Lingkup Materi.....                  | 6 |
| BAB IV PENUTUP .....                          | 6 |
| A. Kesimpulan.....                            | 6 |
| B. Saran.....                                 | 6 |

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Adanya reformasi pengelolaan keuangan negara dan keuangan daerah telah memberikan angin segar bagi PPK - BLUD untuk mengelola usahanya dengan lebih baik dimasa mendatang. Dengan menjadi BLUD, Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kota dapat menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD (PPK – BLUD) yaitu pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

### B. Identifikasi Masalah

Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang PPK – BLUD dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut, Menteri Dalam Negeri menetapkan peraturan nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dimana dalam peraturan tersebut diatur suatu pola baru dalam pengelolaan keuangan daerah. Dalam Permendagri tersebut di atas, BLUD Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kota yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

### C. Tujuan Penyusunan

Tujuan penyusunan Peraturan Wali Kota Tarakan Tentang Tata Kelola Labkesda Kota Tarakan adalah sebagai pedoman BLUD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Tarakan untuk:

1. Memaksimalkan nilai UPTD. LABKESDA dengan cara menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dapat dipercaya dan bertanggung jawab.

2. Mendorong pengelolaan UPTD. LABKESDA secara profesional, transparan dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan peningkatan kemandirian organ UPTD. LABKESDA.

3. Meningkatkan kontribusi UPTD. LABKESDA dalam mendukung kesejahteraan umum masyarakat.

#### D. Dasar Hukum

- a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
- g. Peraturan Walikota Tarakan Nomor 92 Tahun 2020 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Organisasi Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah Pada Dinas Kesehatan Kota Tarakan;

## **II. POKOK PIKIRAN**

BLUD beroperasi berdasarkan pola tata kelola atau peraturan internal, yang memuat antara lain:

1. Struktur organisasi : menggambarkan posisi jabatan, pembagian tugas, fungsi, tanggung jawab, dan wewenang dalam organisasi.
2. Prosedur kerja : menggambarkan hubungan dan mekanisme kerja antar posisi jabatan dan fungsi dalam organisasi.
3. Pengelompokan fungsi yang logis : menggambarkan pembagian yang jelas dan rasional antara fungsi pelayanan dan fungsi pendukung yang sesuai dengan prinsip pengendalian intern dalam rangka efektifitas pencapaian organisasi.
4. Pengelolaan sumber daya manusia : merupakan pengaturan dan kebijakan yang jelas mengenai sumber daya manusia yang berorientasi pada pemenuhan secara kuantitatif dan kualitatif/kompeten untuk mendukung

pencapaian tujuan organisasi secara efisien, efektif, dan produktif.

### III. MATERI MUATAN

#### A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan Peraturan Wali Kota Tarakan Tentang Tata Kelola Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Tarakan adalah Organisasi Laboratorium Kesehatan Daerah, Dinas Kesehatan, Pemerintah Kota Tarakan maupun stakeholder lainnya .

#### B. Ruang Lingkup Materi

Ruang Lingkup tata kelola dalam pengelolaan UPTD. LABKESDA adalah Transparansi (Transparency), Akuntabilitas (Accountability), Pertanggung – jawaban (Responsibility), Kemandirian (Independency), dan Kewajaran (Fairness).

### IV. PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Peraturan Wali Kota Tarakan Tentang Tarif Layanan Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Tarakan ini dibuat sebagai acuan bagi seluruh insan UPTD. LABKESDA dalam melaksanakan praktik-praktik tata kelola yang baik.

#### B. Saran

Berdasarkan uraian tersebut maka dipandang perlu dibuat Peraturan Wali Kota Tarakan Tentang Tata Kelola Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Tarakan.

Kepala UPTD.Labkesda Kota Tarakan

The image shows a blue circular official stamp of the "PEMERINTAH KOTA TARAKAN" (Tarakan City Government). Inside the stamp, it says "LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH" (Regional Health Laboratory) and "DINAS KESEHATAN" (Health Department). Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink. Below the signature, the name "Sn. Wahyuni, S.Si" is printed, followed by the identification number "NIP. 198303222009022002".

Sn. Wahyuni, S.Si  
NIP. 198303222009022002

